



PUTUSAN
Nomor 3107 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DESNAWATI, bertempat tinggal di Jorong Kapuh Rimbo Panjang, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUSNIDAR ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Blok E IV/11, RT 011, RW 011, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Yonnefit A. Dt. Malano Basa, S.H. dan Associates, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 50, Dobok Piliang, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan pembangunan pagar tinggi yang sedang dibuat Tergugat tersebut;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Penggugat Hj. Dra. Yusnidar Abdullah, M.M., Yursal Malin Marajo pgl Boteng/Alm. dan Defriani/Almh. adalah ahli waris dari Hajjah Syamsiar/Almh.;
3. Menyatakan objek perkara yakni tanah tempat berdirinya pagar tinggi Tergugat, bandar yang dibuat Tergugat adalah di atas tanah milik Penggugat selaku ahli waris dari Hajjah Syamsiar/Almh.;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mendirikan pagar tinggi dengan ukuran ± 3 (tiga) meter yang menutup pandangan depan rumah Penggugat serta bandar di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi (materiil dan immateriil) kepada Penggugat sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) atau menurut alur dan patut oleh pengadilan (*ex aequo et bono*);
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara yakni dengan cara membongkar bangunan pagar tinggi yang dibuat Tergugat dan menutup kembali bandar dan setelah kosong serta bandar sudah tertutup menyerahkan tanah objek perkara (tempat berdirinya pagar tinggi milik Tergugat) kepada Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan Polri/TNI atau aparat keamanan lainnya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Slk, tanggal 11 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Syamsiar;
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah yang terletak di Jorong Kapuah Rimbo Panjang, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari Syamsiar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah Penggugat,
 - Sebelah selatan : Jalan Rimbo Panjang,
 - Sebelah barat : tanah Penggugat,
 - Sebelah timur : Sumur Weslik;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mendirikan bangunan pagar di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan pagar dan mengembalikan keadaan objek perkara seperti semula serta menyerahkan kembali kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 220/PDT/2023/PT PDG, tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Sik *juncto* Nomor 220/PDT/2023/PT PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Oktober 2023, Nomor 220/PDT/2023/PT Padang;
3. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan sebagian tanah Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Wasiat 26 Desember 1989 yakni tanah gurun;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi materiil dan *immateriil* kepada Tergugat sebesar Rp1.191.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau menurut alur dan patut oleh pengadilan (*ex aequo et bono*);
8. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan hak-hak Tergugat yang berkaitan dengan objek perkara jembatan dan bandar yang telah ditimbun dan dijadikan jalan oleh Penggugat dan pagar yang telah dibuat oleh Penggugat di belakang rumah Tergugat dibagian utara dari rumah Tergugat;
9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara tingkat pertama sampai tingkat banding;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 November 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Solok, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tanah objek sengketa yang terletak di Jorong Kapuah Rimbo Panjang, Nagari Sumani, Kecamatan X Keto Singkarak adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari Syamsiar, dimana Syamsiar memperoleh objek sengketa dari Mias Panduko Malin karena Mias Paduko Malin telah menggadaikan tanah objek sengketa kepada Syamsiar (orang tua Penggugat), yang kemudian tanah objek sengketa tersebut diberikan oleh Mias Paduko Malin kepada Syamsiar;

Bahwa oleh karenanya Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan mendirikan bangunan pagar batako setinggi ± 3 (tiga) meter yang menghalangi pandangan depan rumah Penggugat serta bandar di atas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DESNAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DESNAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2024